



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizky Saputra als Raden Sawan Kiki Bin Minak
Rayo Ramli
2. Tempat lahir : NEGARA BATIN
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DsnIII Desa Negara BatinKec. JabungKab.
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus RumahTangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Saini Bin Saidi
2. Tempat lahir : Pempen
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III DesaPempenKec. GunungPelindungKab.
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI dan Terdakwa SAINI BIN SAIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI dan Terdakwa SAINI BIN SAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Honda Beat Sreet Nomor rangka: MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin: JM82E1579098 Tahun 2022 an Joko Sunarto
 - 1 (satu) buah kunci Honda Beat Sreet Nomor rangka: MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin: JM82E1579098 Tahun 2022 berisi gantungan kunci berbentuk hati(Dikembalikan kepada anak korban Joko Sunarto Bin Mulyono).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI secara Bersama-sama dengan Terdakwa SAINI BIN SAIDI Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wibbertempat di Rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO di Dsn II Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatanyang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SAINI BIN SAIDI (Terdakwa II) datang kerumah Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI (Terdakwa I) untuk mengajak Terdakwa I melakukan pencurian motor kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju arah labuhan maringgai menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver milik Terdakwa I dengan posisi mengemudi Terdakwa I sebagai pengendara sedangkan Terdakwa II duduk dibelakang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai tepatnya di Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Terdakwa melintasi rumah Saksi Joko Sunarto Bin Mulyono (Saksi Korban) dan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memutar balik kearah rumah saksi Korban yang berada di Dsn II Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa I bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar dengan posisi Terdakwa I berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO dan langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor korban yang berada diatas lemari es, lalu Terdakwa II langsung mengambil motor milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street profit warna hitam Tahun 2022 yang terparkir teras rumah milik saksi korban tanpa seizin dari pemiliknya yaitu milik saksi Joko Sunarto, kemudian Terdakwa II berusaha menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah milik saksi korban kurang lebih sekitar 20 meter dari posisi awal motor tersebut terparkir dikarenakan Kunci yang diambil oleh Terdakwa II bukan merupakan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street profit warna hitam Tahun 2022 dan Terdakwa II tidak dapat membuka kunci pengaman dari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II menarik paksa motor tersebut dari posisi awal sepeda motor tersebut terparkir, kemudian melihat banyaknya pengendara sepeda motor yang sedang lalu Lalang melintas di jalan raya depan rumah korban Terdakwa II melarikan diri kearah Terdakwa I dan langsung menaiki sepeda motor serta memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah berjalan sekitar kurang lebih 3 Km Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Saksi Leo Ekardo yang merupakan anggota Polisi Sektor Labuhan Maringgai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 3, Ke 4, dan Ke 5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI secara Bersama-sama dengan Terdakwa SAINI BIN SAIDI Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO di Dsn II Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SAINI BIN SAIDI (Terdakwa II) datang kerumah Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI (Terdakwa I) untuk mengajak Terdakwa I melakukan pencurian motor kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju arah labuhan maringgai menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver milik Terdakwa I dengan posisi mengemudi Terdakwa I sebagai pengendara sedangkan Terdakwa II duduk dibelakang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai tepatnya di Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Terdakwa melintasi rumah Saksi Joko Sunarto Bin Mulyono (Saksi Korban) dan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO mengetahui hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memutar balik kearah rumah saksi Korban yang berada di Dsn II Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa I bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar dengan posisi Terdakwa I berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO dan langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor korban yang berada diatas lemari es, lalu Terdakwa II langsung mengambil motor milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street profit warna hitam Tahun 2022 yang terparkir teras rumah milik saksi korban tanpa seizin dari pemiliknya yaitu milik saksi Joko Sunarto, kemudian Terdakwa II berusaha menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah milik saksi korban kurang lebih sekitar 20 meter dari posisi awal motor tersebut terparkir dikarenakan Kunci yang diambil oleh Terdakwa II bukan merupakan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street profit warna hitam Tahun 2022 dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak dapat membuka kunci pengaman dari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II menarik paksa motor tersebut dari posisi awal sepeda motor tersebut terparkir, kemudian melihat banyaknya pengendara sepeda motor yang sedang lalu Lalang melintas di jalan raya depan rumah korban Terdakwa II melarikan diri ke arah Terdakwa I dan langsung menaiki sepeda motor serta memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah berjalan sekitar kurang lebih 3 Km Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Saksi Leo Ekardo yang merupakan anggota Polisi Sektor Labuhan Maringgai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan Ke 4 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI secara Bersama-sama dengan Terdakwa SAINI BIN SAIDI Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wibbertempat di Rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO di Dsn II Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mencoba melakukan kejahatan namun tidak diselesaikannya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendirimengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SAINI BIN SAIDI (Terdakwa II) datang ke rumah Terdakwa RIZKY SAPUTRA Als RADEN SAWAN KIKI BIN MINAK RAYO RAMLI (Terdakwa I) untuk mengajak Terdakwa I melakukan pencurian motor kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju arah labuhan maringgai menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver milik Terdakwa I dengan posisi mengemudi Terdakwa I sebagai pengendara sedangkan Terdakwa II duduk dibelakang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai tepatnya di Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Terdakwa melintasi rumah Saksi Joko Sunarto Bin Mulyono (Saksi Korban) dan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO mengetahui hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memutar balik kearah rumah saksi Korban yang berada di Dsn II Ds Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, setelah itu Terdakwa I bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar dengan posisi Terdakwa I berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO dan langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor korban yang berada diatas lemari es, lalu Terdakwa II langsung mengambil motor milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street profit warna hitam Tahun 2022 yang terparkir teras rumah milik saksi korban tanpa seizin dari pemiliknya yaitu milik saksi Joko Sunarto, kemudian Terdakwa II berusaha menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah milik saksi korban kurang lebih sekitar 20 meter dari posisi awal motor tersebut terparkir dikarenakan Kunci yang diambil oleh Terdakwa II bukan merupakan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street profit warna hitam Tahun 2022 dan Terdakwa II tidak dapat membuka kunci pengaman dari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II menarik paksa motor tersebut dari posisi awal sepeda motor tersebut terparkir, kemudian melihat banyaknya pengendara sepeda motor yang sedang lalu Lalang melintas dijalan raya depan rumah korban Terdakwa II melarikan diri kearah Terdakwa I dan langsung menaiki sepeda motor serta memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah berjalan sekitar kurang lebih 3 Km Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Saksi Leo Ekardo yang merupakan anggota Polisi Sektor Labuhan Maringgai;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan Ke 4 KUHP Jo Pasal 53 AYAT 1 KUHP
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban JOKO SUNARTO BIN WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street profit warna hitam No Pol: Belum Keluar, No Ka: MH1JM8215NK581093, No Sin: JM82E1579098 Tahun 2022 An. Joko Sunarto milik Saksi korban pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam pekarang rumah Saksi Korban di Dsn II Ds. Sri Minosari Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor diparkir di teras samping rumah Saksi Korban;

- Bahwa rumah Saksi Korban ada pagarnya yang mengelilingi rumah Saksi Korban dan saat itu pula pintu gerbang dalam keadaan tertutup;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi Korban saat diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontaknya ada di dalam rumah;

- Bahwa yang mengetahui Para Terdakwa hendak membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban adalah Pak Leo yaitu seorang Polisi dari Polsek Pasir Sakti yang sedang melakukan patroli;

- Bahwa tempat kunci kontak sepeda motor Saksi Korban dalam keadan rusak;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban pada saat itu sedang berada di dalam kamar untuk beristirahat, kemudian Istri Saksi Korban yang bernama Saksi Muda Iyah keluar untuk melihat sepeda motor yang diparkirkan di samping rumah, melihat sepeda motor sudah tidak ada, Saksi Muda Iyah bertanya kepada Saksi Korban dimana sepeda motornya kemudian Saksi Korban keluar dan mendapatkan sepeda motor milik Saksi Korban sudah terpindah tempat dan kemudian Saksi Korban cek ternyata kunci kontaknya sudah rusak kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci aslinya dan setelah itu datanglah polisi yang bernama Saksi Leo dan menceritakan bahwa sepeda motor hendak diambil oleh Para Terdakwa dan berhasil diamankan;

- Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi korban benar;

2. Saksi MUDA IYAH BINTI SOPI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street profit warna hitam No Pol: Belum Keluar, No Ka: MH1JM8215NK581093, No Sin: JM82E1579098 Tahun 2022 An. Joko Sunarto milik Saksi korban pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam pekarang rumah Saksi Korban di Dsn II Ds. Sri Minosari Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor diparkir di teras samping rumah Saksi Korban;
 - Bahwa rumah Saksi Korban ada pagarnya yang mengelilingi rumah Saksi Korban dan saat itu pula pintu gerbang dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi Korban saat diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontaknya ada di dalam rumah;
 - Bahwa yang mengetahui Para Terdakwa hendak membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban adalah Pak Leo yaitu seorang Polisi dari Polsek Pasir Sakti yang sedang melakukan patroli;
 - Bahwa tempat kunci kontak sepeda motor Saksi Korban dalam keadan rusak;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban yang merupakan suami Saksi Muda Iyahpada saat itu sedang berada di dalam kamar untuk beristirahat, kemudian Saksi Muda Iyah keluar untuk melihat sepeda motor yang diparkirkan di samping rumah, melihat sepeda motor sudah tidak ada, Saksi Muda Iyah bertanya kepada Saksi Korban dimana sepeda motornya kemudian Saksi Korban keluar dan mendapatkan sepeda motor milik Saksi Korban sudah berpindah tempat dan kemudian Saksi Korban cek ternyata kunci kontaknya sudah rusak kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci aslinya dan setelah itu datanglah polisi yang bernama Saksi Leo dan menceritakan bahwa sepeda motor hendak diambil oleh Para Terdakwa dan berhasil diamankan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi LEO EKARDO, S.H. Bin SUJASMIN JONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Dsn II Ds. Sri Minosari Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa pada waktu itu Saksi Leo sedang melakukan Patroli dan Saksi Leo mengetahui Para Terdakwa keluar dari pintu gerbang rumah Saksi Korban dan saat itu juga Saksi Leo tegur akan tetapi Para Terdakwa kabur, sehingga Saksi Leo curiga dan kemudian Saksi Leo lakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah peran Terdakwa I berperan menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dan memindahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rizky Saputra als Raden Sawan Kiki Bin Minak Rayo Ramli

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street profit warna hitam No Pol: Belum Keluar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam pekarang rumah saksi korban yang beralamatkan di Dsn II Ds. Sri Minosari Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci leter "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver milik Para Terdakwa dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut merupakan hasil Para Terdakwa mengambil di daerah Jabung;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I berada di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan guna mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah mendapatkan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa II langsung menuju sepeda motor korban yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian Terdakwa II mengangkat ban depan sepeda motor milik korban dan menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah korban, lebih kurang sekitar 20 Meter dari posisi awal, kemudian sebelum keluar pagar Terdakwa II meninggalkan sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan banyak pengendara sepeda motor yang sedang lalu lalang melintas di jalan depan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn



rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II berlari menuju ke tempat Terdakwa I menunggu dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa I dan memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur ke arah Ds. Labuhan Maringgai berjalan sekitar 3 (tiga) km Para Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada surat perdamaian;

Terdakwa II Saini bin Saidi

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street profit warna hitam No Pol: Belum Keluar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam pekarang rumah saksi korban yang beralamatkan di Dsn II Ds. Sri Minosari Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci leter "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver milik Para Terdakwa dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut merupakan hasil Para Terdakwa mengambil di daerah Jabung;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I berada di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan guna mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah mendapatkan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa II langsung menuju sepeda motor korban yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian Terdakwa II mengangkat ban depan sepeda motor milik korban dan menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah korban, lebih kurang sekitar 20 Meter dari posisi awal, kemudian sebelum keluar pagar Terdakwa II meninggalkan sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan banyak pengendara sepeda motor yang sedang lalu lalang melintas di jalan depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II berlari menuju ke tempat Terdakwa I menunggu dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa I dan memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur ke arah Ds. Labuhan Maringgai berjalan sekitar 3 (tiga) km Para Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku polisi kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Honda Beat Sreet Nomor rangka : MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin : JM82E1579098 Tahun 2022 an Joko Sunarto;
2. 1 (satu) buah kunci Honda Beat Sreet Nomor rangka : MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin : JM82E1579098 Tahun 2022 berisi gantungan kunci berbentuk hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street profit warna hitam No Pol: Belum Keluar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam pekarang rumah saksi korban yang beralamatkan di Dsn II Ds. Sri Minosari Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban yang merupakan suami Saksi Muda Iyah pada saat itu sedang berada di dalam kamar untuk beristirahat, kemudian Saksi Muda Iyah keluar untuk melihat sepeda motor yang diparkirkan di samping rumah, melihat sepeda motor sudah tidak ada, Saksi Muda Iyah bertanya kepada Saksi Korban dimana sepeda motornya kemudian Saksi Korban keluar dan mendapatkan sepeda motor milik Saksi Korban sudah terpindah tempat dan kemudian Saksi Korban cek ternyata kunci kontaknya sudah rusak kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci aslinya dan setelah itu datanglah polisi yang bernama Saksi Leo dan menceritakan bahwa sepeda motor hendak diambil oleh Para Terdakwa dan berhasil diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci leter "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver milik Para Terdakwa dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik korban tersebut merupakan hasil Para Terdakwa mengambil di daerah Jabung;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I berada di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan guna mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah mendapatkan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa II langsung menuju sepeda motor korban yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian Terdakwa II mengangkat ban depan sepeda motor milik korban dan menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah korban, lebih kurang sekitar 20 Meter dari posisi awal, kemudian sebelum keluar pagar Terdakwa II meninggalkan sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan banyak pengendara sepeda motor yang sedang lalu lalang melintas di jalan depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II berlari menuju ke tempat Terdakwa I menunggu dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa I dan memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur ke arah Ds. Labuhan Maringgai berjalan sekitar 3 (tiga) km Para Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa rumah Saksi Korban ada pagarnya yang mengelilingi rumah Saksi Korban dan saat itu pula pintu gerbang dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi Korban saat diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontaknya ada di dalam rumah;
- Bahwa tempat kunci kontak sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Terdakwa I Rizky Saputra als Raden Sawan Kiki Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa II Saini bin Saidi yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Kemudian menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri” mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street profit warna hitam No Pol: Belum Keluar di dalam pekarang rumah saksi korban yang beralamatkan di Dsn II Ds. Sri Minosari Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Para Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban dan setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa I berada di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan guna mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah mendapatkan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa II langsung menuju sepeda motor korban yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian Terdakwa II mengangkat ban depan sepeda motor milik korban dan menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah korban, lebih kurang sekitar 20 Meter dari posisi awal, kemudian sebelum keluar pagar Terdakwa II meninggalkan sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan banyak pengendara sepeda motor yang sedang lalu lalang melintas di jalan depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II berlari menuju ke tempat Terdakwa I menunggu dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa I dan memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur ke arah Ds. Labuhan Maringgai berjalan sekitar 3 (tiga) km Para Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban dilakukan sekira pukul 20.00 WIB di pekarangan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Korban ada pagarnya yang mengelilingi rumah Saksi Korban dan saat itu pula pintu gerbang dalam keadaan tertutup sedangkan Saksi Korban bersama isterinya sedang berada di dalam rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka peran Para Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa I berada di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan guna mengawasi keadaan sekitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah mendapatkan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa II langsung menuju sepeda motor korban yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian Terdakwa II mengangkat ban depan sepeda motor milik korban dan menarik sepeda motor tersebut ke arah luar pagar rumah korban, lebih kurang sekitar 20 Meter dari posisi awal, kemudian sebelum keluar pagar Terdakwa II meninggalkan sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan banyak pengendara sepeda motor yang sedang lalu lalang melintas di jalan depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II berlari menuju ke tempat Terdakwa I menunggu dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa I dan memerintahkan Terdakwa I untuk langsung kabur, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur ke arah Ds. Labuhan Maringgai berjalan sekitar 3 (tiga) km;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku menangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Para Terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci leter "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver milik Para Terdakwa dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut merupakan hasil Para Terdakwa mengambil di daerah Jabung;

Menimbang, bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi Korban saat diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontaknya ada di dalam rumah sehingga Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak tempat kunci kontak sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Honda Beat Sreet Nomor rangka : MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin : JM82E1579098 Tahun 2022 an Joko Sunarto yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Honda Beat Sreet Nomor rangka : MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin : JM82E1579098 Tahun 2022 berisi gantungan kunci berbentuk hati yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizky Saputra als Raden Sawan Kiki Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa II Saini bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Honda Beat Sreet Nomor rangka : MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin : JM82E1579098 Tahun 2022 an Joko Sunarto
 - 1 (satu) buah kunci Honda Beat Sreet Nomor rangka : MH1JM8215NK581093 Nomor Mesin : JM82E1579098 Tahun 2022 berisi gantungan kunci berbentuk hati,
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNKOWO PRASTYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Sdn